



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Manggis No. 2 Telp. (0371) 21213, Fax (0371) 210112
Sumbawa Besar

Kode Pos : 84317

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 421.9/1088/Diknas/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA
“PAUD CITRA BAHARI”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, administrasi dan visitasi oleh Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, kepada lembaga “PAUD CITRA BAHARI” Dusun Lab. Aji Desa Lab. Aji Kecamatan Lab. Badas dapat diberi Izin Penyelenggaraan Program PAUD Non Formal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal “PAUD CITRA BAHARI”
- Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- 2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
- 3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa

Re. 4

Tahun 2008;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satua Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA "PAUD CITRA BAHARI"

KESATU : Memberikan Izin Kepada :
Nama Lembaga : "PAUD CITRA BAHARI"
Jenis PAUD : PAUD Nonformal
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Dusun Lab. Aji Desa Lab. Aji
Kecamatan Lab. Badas
Kabupaten Sumbawa
Tanggal Berdiri : 12 Juli 2007
Pemimpin/Penanggung
Jawab Pendidikan : **ISMAIL**

KEDUA : "PAUD CITRA BAHARI" sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan PAUD Non Formal di Lembaga "PAUD CITRA BAHARI" tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

G. f V

2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Manyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan PAUD secara Transparan dan Akuntabel.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di Sumbawa Besar

Pada tanggal : 16 Juni 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN SUMBAWA, *



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Kepala Dinas Dikpora NTB di Mataram;
4. Camat Lab. Badas di Lab. Badas ;
5. Kepala UPT SD dan PAUD Kecamatan Lab. Badas di Lab. Badas dan
6. Kepala Desa Lab. Aji di Desa Lab. Aji.



NOTARIS
MAHKAMAH IQBAL PERDANA PUTRA, SH.,M.Kn

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM R.I
Nomor : AHU 00328.AH.02.01. TAHUN 2014

Jl. Garuda No. 79A Kelurahan Lempeh
Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa NTB
Telp. (0371) 2629103 E-mail : iqviva@gmail.com

TURUNAN / SALINAN

AKTA : " LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

CITRA BAHARI "

TGL : " 14 NOVEMBER 2017 "

NOMOR : " 46 "